

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA
ACEH NOMOR 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA TENTANG UNSUR
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

STUDI KASUS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SILFA SALSABILA

Nomor Pokok Mahasiswa : 1701110183
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023

Telah Disetujui


**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA
ACEH NOMOR 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA TENTANG UNSUR
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Banda Aceh, 14 Juli 2023

Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA
ACEH NOMOR 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA TENTANG UNSUR
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI**






Oleh

Nama : Silfa Salsabila
No. Mahasiswa : 1701110183
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 14 Juli 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes. |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Riza Chatias Pratama,S.H.,LLM. |
| 4. Penguji II | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. |
| 5. Penguji III | : Dr.M Thaib Zakaria, S.H.,M.H |


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 10 Agustus 2023

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK**SILFA SALSABILA,
2023****STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR
3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA TENTANG
UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(v, 57) pp.,bibl.,app.**(Riza Chatias Pratama, S.H., LLM.)**

Penyalahgunaan kewenangan adalah salah satu unsur tindak pidana korupsi. Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa delik korupsi yaitu, perbuatan “menyalahgunakan kewenangan jabatan”, namun pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh hakim telah memutuskan vonis bebas seorang terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan 3/ Pid.Sus/Tipikor/2022/PT. BNA.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT BNA dan *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT BNA.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah putusan hakim serta perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT.BNA terdapat pertimbangan hakim tentang tidak terpenuhinya unsur-unsur dakwaan jaksa penuntut umum dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021, sehingga Terdakwa II dalam perkara ini divonis bebas oleh hakim. Pertimbangan lainnya bahwa tidak terdapat adanya niat jahat (*mens rea*) dalam diri pelaku, dikarenakan semua perbuatan yang terdakwa II lakukan dibawah suruhan Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak menerima keuntungan sepeserpun karena terdakwa I mengambil semuanya dana korupsi tersebut untuk kepentingannya. Pada putusan tersebut ternyata juga terjadi *dissenting opinion* hakim dalam memutuskan, yaitu hakim anggota I mempertimbangkan bahwa Terdakwa II memenuhi salah satu unsur yang didakwakan oleh jaksa pada dakwaan subsidairnya yaitu pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan hakim ketua majelis dan hakim anggota II berpendapat bahwa terhadap jabatan yang diemban oleh Terdakwa II dalam perkara ini bukan merupakan jabatan yang sah, melainkan jabatan yang ditunjuk oleh Terdakwa I dan tidak berdasarkan musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan yang dilekatkan pada diri terdakwa tidak terpenuhi.

Disarankan kepada hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar memperhatikan unsur kepastian hukum dan kemanfaatan dalam mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh serta mengikuti pedoman dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan izin-Nya skripsi yang berjudul **“STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 3/PID.SUS, TIPIKOR/2022/PT BNA TENTANG UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”** dapat diselesaikan. Tidak lupa pula shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan masukan, arahan, bimbingan, bantuan, baik secara moril maupun materi dari berbagai pihak. Untuk itu maka ucapan terima kasih di ucapkan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan tekun ditengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum serta Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. M.Thaiab Zakaria, S.H.M.H selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
4. Seluruh Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan tulus hati membagikan ilmu dan

pengetahuan selama masa perkuliahan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan fasilitas dalam perkuliahan.

5. Para Sahabat, Rini Santia, S.H, Melly Safriani,S.H dan Novita Sari,S.H yang memberikan semangat dan memotivasi kepada saya dalam menulis dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh rekan seperjuangan Jurusan Hukum pidana angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus, ingin mengucapkan terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan. Kiranya Allah SWT membalas segala kebaikan hati Bapak, Ibu dan Saudara-saudari.

Ucapan terimakasih yang teristimewa dengan sepenuh hati dan segala penghormatan kepada Ayahanda Saifuddin Junaidy (alm) dan Ibunda Mardhiah (almh) yang saya cintai dan saya sayangi, serta untuk suami saya tercinta Fahrizal Iqbal Dahlan, S.Tr.Rad. Terima kasih telah mendukung dan memberi semangat untuk saya dan calon buah hati kami yang ikut serta berjuang bersama saya, abang kandung saya Riswan Syahputra,S.P, dan Dedy Toya, dan Rahmad Firman Syah dan Ketiga kakak kandung saya Linda Marlina,S.P dan Nana Suprika,S.pd dan Nur Sajida,S.E serta segenap Keluarga Besar saya dan keluarga kedua saya ucapkan terima kasih kepada mertua saya Kepada

ayahanda saya H.M.Dahlan, S.H. dan Ibunda Dra.Hj. Fadilah Umar dan untuk kakak ipar saya Dahlia Farliana S.Keb dan abang ipar Fadhil Zikrul Dahlan,S.H Terimakasih atas doa dan kasih sayangnya, yang telah memberikan cinta yang tulus dan ikhlas yang selalu mengiringi setiap langkah serta senantiasa memberikan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa pada skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknis penulisan oleh karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Diharapkan dengan menyelesaikan skripsi ini bisa menjadi bahan pembelajaran atau referensi untuk karya tulis lainnya. Akhir kata, dengan penuh harap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Banda Aceh, 30 Mei 2023

Silfa Salsabila
NPM. 1701110183

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.	
DAFTAR ISI	1	
BAB I	PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
	A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	Error! Bookmark not defined.
	B. Kasus Posisi	Error! Bookmark not defined.
	C. Permasalahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
	D. Kerangka Teori	Error! Bookmark not defined.
	E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
	F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II	KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR: 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT. BNA	Error! Bookmark not defined. 2
	A. Duduk Perkara	Error! Bookmark not defined.2
	B. Pertimbangan Hukum Terhadap Dakwaan	Error! Bookmark not defined.6
	C. Amar Putusan.....	29
BAB III	ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR NOMOR 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT. BNA	Error! Bookmark not defined.
	A. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT BNA	Error! Bookmark not defined.
	B. <i>Dissenting Opinion</i> atau Perbedaan Pendapat Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT BNA	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
	A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.3
	B. Saran	Error! Bookmark not defined.5

DAFTAR PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.6
LAMPIRAN.....59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Pasal 1 ayat (1) dan (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah di atasi, dibutuhkan kerja sama yang konkret antara penegak hukum untuk tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di tengah-tengah masyarakat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah satu-satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan Pengadilan satu-satunya yang memiliki

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

wewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum.²

Hakim sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa dan fakta-fakta persidangan. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang Pengadilan untuk menentukan bersalah tidaknya seseorang. Hal ini semata-mata di bawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa perkara.³

Putusan bebas (*Vrijspraak*) mengacu pada ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas. Berbicara mengenai putusan bebas, dalam penulisan ini akan dikaji putusan banding yang baru saja diputuskan oleh hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara nomor 3/Pid.Sus/TIPIKOR/2022/PT BNA. Perkara tersebut merupakan salah satu kasus yang menjerat kepala desa dan ketua BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) yang ada di salah satu desa di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 332.515.799,-, dana tersebut merupakan dana yang dianggarkan untuk BUMK yang bersumber

² Rohim, *Modus Operani Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pena Multi Pedia, 2008, hlm. 10.

³ <http://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-Hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023.

dari APBN (Anggaran Pembelanjaan Negara) tahun anggaran 2018, namun dalam penulisan ini hanya fokus pada terpidana Ketua BUMK nya saja sesuai dengan nomor perkara putusan yang telah disebutkan di atas.

Sebelumnya, ketua BUMK Kampung Lentong tersebut pada sidang tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor putusan 50/Pid.sus-TPK/2021/PN Bna menjatuhkan vonis kepada ketua BUMK Lentong tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 bulan. Dalam hal kedua putusan hakim di atas terhadap tindak pidana kasus korupsi yang menimpa ketua BUMK Lentong tersebut, terlihat sangat jelas dan sangat menonjol perbedaan putusan hakim pada sidang tingkat pertama dan pada sidang tingkat banding. Perbedaan yang sangat signifikan tersebut menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji bagaimana dan mengapa hal tersebut di atas dapat terjadi.

Pada putusan pengadilan Tinggi nomor 3/Pid.Sus/TIPIKOR/2022/PT BNA, hakim mengalami perbedaan pendapat dalam memutuskan perkara tersebut (*Dissenting Opinion*), yaitu hakim anggota I mempertimbangkan bahwa Terdakwa II memenuhi salah satu unsur yang didakwakan oleh jaksa pada dakwaan subsidairnya yaitu pada Pasal 3 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan bunyi sebagai berikut:

“bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah).

Adapun unsur- unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal ini yaitu:

- a. Setiap Orang
- b. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan.
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Berdasarkan unsur-unsur yang tersebut di atas pada putusan Pengadilan Tinggi, Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa Terdakwa II memenuhi unsur c yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, karena pada saat itu terdakwa II saat kejadian dalam kapasitas sebagai ketua BUMK desa Lentong. Adapun pertimbangan hakim anggota I dalam putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA tentang unsur menyalahgunakan kewenangan yaitu, perbuatan Terdakwa II dianggap telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu dalam pasal 133 ayat (4) dan (5). Serta Pasal 133 ayat (1) yaitu “penasihat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa”, selanjutnya pelaksana operasional sebagaimana Pasal 133 ayat (4) huruf b di atas

pada Pasal 134 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Hakim anggota I berpendapat bahwa terdakwa I selaku penasihat tidak melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional sedangkan terdakwa II selaku pelaksana operasional tidak mengurus dan mengelola BUMK Lentong sehingga terdakwa I bersama- sama Terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang diberikan kepada mereka karena jabatan atau kedudukannya tersebut sehingga setelah dilakukan audit sebagaimana laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Badan Usaha Milik Kampung Lentong terdapat pengeluaran yang tidak dapat diterima sebagai pengeluaran yang sah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 332.400.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).

Namun apabila melihat posisi jabatan yang diduduki oleh terdakwa II dalam perkara tersebut juga berbenturan dengan aturan yaitu, terhadap SK pengurus BUMK Lentong yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lentong dalam hal ini sebagai Terdakwa I itu cacat hukum, karena dalam hal pemilihan dan pengangkatan terdakwa II sebagai Ketua BUMK sangat bertentangan dengan Pasal 15 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDES. Pasal tersebut terlihat sangat jelas benturan yang terjadi pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tingkat banding Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR /2022/PT BNA khususnya tentang unsur menyalahgunakan kewenangan.

Pada putusan dalam kajian skripsi ini, dua hakim antara lain yaitu hakim

ketua majelis dan hakim anggota II berpendapat yang berbeda dengan hakim anggota I seperti yang telah diuraikan di atas. Bagi hakim ketua majelis dan hakim anggota II mempertimbangkan bahwa terhadap jabatan yang diemban oleh Terdakwa II dalam perkara ini bukan merupakan jabatan yang sah, melainkan jabatan yang ditunjuk oleh Terdakwa I dan tidak berdasarkan musyawarah desa sebagaimana seharusnya, seperti yang di muat dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES dan telah diuraikan di atas. Maka unsur menyalahgunakan kewenangan yang ditujukan kepada Terdakwa II menurut hakim anggota I adalah tidak terpenuhi.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II dalam perkara ini menurut dua majelis hakim tersebut dibawah perintah Terdakwa I dan bukan merupakan tindak pidana, karena menurut majelis hakim tidak terdapat perbuatan (*actus reus*) yang merupakan esensi dari tindak pidana dalam perkara ini dan demikian juga sikap batin atau unsur kesengajaan untuk berbuat jahat (*mens rea*) tidak ditemukan dalam perbuatan Terdakwa II, maka dengan alasan itu majelis hakim tingkat banding tersebut berpendapat bahwa terdakwa II tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini sehingga menghasilkan amar putusan bebas pada Terdakwa II.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk di kaji dan di analisis apa yang menjadi indikator penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana pada salah satu alasan pertimbangan Hakim pada Pengadilan tingkat pertama sehingga memberi putusan pidana 4 tahun penjara dan pada tingkat Banding menjatuhkan putusan bebas terhadap ketua BUMK Lentong, sehingga dalam hal ini menarik

untuk diteliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA TENTANG UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Kasus Posisi

Bahwa Pada penelitian ini akan dipaparkan duduk perkara sesuai dengan isi putusan pada kasus ini. Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 atau pada waktu tertentu sekitar Tahun 2018 bertempat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, “secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum” yaitu secara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 332.400.000,-(tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)” sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) pada Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 05 April 2021 Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2018 Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan kegiatan melalui dana desa dalam pembiayaan berupa Pembiayaan Penyertaan Modal Kampung yang sumber anggarannya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 250.015.799,- (dua ratus lima puluh juta lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) selanjutnya setelah terjadi perubahan menjadi Rp. 332.515.799,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Lentong Tahun Anggaran 2018;
2. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk Pembayaran Lunas (Ls) atas Belanja Bantuan Keuangan atas Dana Kampong (DK) yang bersumber dari APBN untuk Tahap III (40 %) dan Alokasi Dana Kampong (ADK) dana sejumlah Rp. 472.718.444,- (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) masuk kerekening

Kampung Lentong Nomor Rekening 131 01.02.590043-7 yang di dalamnya termasuk dana untuk Pembiayaan Penyertaan Modal Kampung, selanjutnya dari Rekening Kampung Lentong tersebut dilakukan transfer ke Rekening BUMK Sejahtera Lentong dengan Nomor Rekening 7119398619 sejumlah Rp. 332.515.799,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan an rupiah) tanggal 26 Desember 2021 oleh Terdakwa I selaku Kepala Kampung Lentong dan Saksi selaku Kaur Keuangan Kampung Lentong dan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2021 dana sejumlah Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditarik dari Rekening BUMK Sejahtera tersebut oleh terdakwa II selaku Direktur BUMK Sejahtera dan Saksi selaku Bendahara BUMK Sejahtera, setelah dana tersebut ditarik selanjutnya terdakwa I mengambil uang tersebut dan mengajak terdakwa II untuk pergi ke Pondok dekat Kolam Madura yang ada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Setibanya di pondok dekat kolam Madura tersebut terdakwa I meminta terdakwa II menyerahkan dana tersebut yang tujuannya agar terdakwa I yang membelanjakan dana tersebut untuk keperluan BUMK Sejahtera yakni membeli tanah kebun, namun setelah penyerahan tersebut sampai saat ini pembelian tanah kebun untuk keperluan BUMK Sejahtera Lentong tersebut tidak pernah terlaksana dan penggunaan dananya tidak dapat dipertanggung jawabkan;

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) pada Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 05 April 2021 Inspektorat Kabupaten Aceh Singki lterdapat pengeluaran yang tidak dapat diterima sebagai pengeluaran yang sah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Sebelumnya, ketua BUMK Kampung Lentong tersebut pada sidang tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor putusan 50/Pid.sus-TPK/2021/PN Bna menjatuhkan vonis kepada ketua BUMK Lentong tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 bulan. Dalam hal kedua putusan hakim di atas terhadap tindak pidana kasus korupsi yang menimpa ketua BUMK Lentong tersebut, terlihat sangat jelas dan sangat menonjol perbedaan putusan hakim pada sidang tingkat pertama dan pada sidang tingkat banding.

Hakim pada sidang tingkat pertama mempertimbangkan bahwa Terdakwa II memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perbuatannya, namun pertimbangan hakim pada tingkat pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara tersebut terjadi perbedaan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa II. Dua orang hakim berpendapat bahwa

Terdakwa II tidak memenuhi unsur sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum dalam studi kasus ini untuk dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT BNA ?
2. Apa perbedaan pendapat hakim atau *Dissenting Opinion* hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor /2022/PT BNA ?

D. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* yaitu penyuap; *corruptore* yaitu merusak) merupakan gejala di mana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁴ Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan

⁴ Dwi Supriyadi, Ensiklopedia Anti Korupsi, Surakarta: Borobudur Inspira Nusantara, 2017, hlm. 22.

sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁵ Menurut *Lubis dan Scott*, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁶

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.⁷ Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁸ Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 231.

⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 168.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 8.

⁸ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 5.

ini.⁹ Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹⁰

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.¹¹

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan.

3. ⁹ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*,... hlm.

¹⁰ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 31.

¹¹ Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 61.

Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan- kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat- pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberkan dari mal-administrasi atau salah urus.¹²

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis-habisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat.

¹² Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*,... hlm. 169.

Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.¹³

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

¹³ *Ibid.*, hlm. 170.

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Di mana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan di mana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang di mana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

E. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses Pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).¹⁴ Penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat

¹⁴ *Ibid.*, hlm., 105-106.

diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai korupsi yang dilakukan dalam perkara pada penelitian skripsi ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.¹⁵ Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, di antaranya:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945.
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/Pid.Sus/ TIPIKOR/2022/PT BNA.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, media massa dan sebagainya.

¹⁵ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 67.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terdapat dalam buku-buku literatur, makalah, artikel ilmiah, karya-karya ilmiah, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal untuk variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen atau instansi. Dalam penelitian dokumentasi dengan cara meneliti sumber-sumber data yang terkait dengan penelitian tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan

¹⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 157.

jenis dan sumber data.

- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara beratur berurutan logis, sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari proses penelitian.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan Penyajian metode ini maka dapat menyaring atau menimbang data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data akan diolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan diolah dengan baik untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulisan dan pembahasannya akan dibagi kedalam beberapa bab dan sub bab penulisan dimaksud sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan Bab Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang Pemilihan Kasus, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pada Bab II merupakan Bab terkait Kasus Posisi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor: 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT Bna dan putusan hakim nomor 50/Pid.Sus-Tipikor/2021/PN BNA. Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang duduk perkara, pertimbangan hukum terhadap dakwaan, dan amar putusan.

Pada Bab III dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 3/Pid.Sus /Tipikor/2022/PT.Bna yang meliputi: Pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT BNA dan *Dissenting Opinion* atau Perbedaan Pendapat Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT BNA.

Pada Bab IV merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II
KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
NOMOR 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA

A. Duduk Perkara

Pada penelitian ini akan dipaparkan kronologis ataupun duduk perkara sesuai dengan isi putusan pada kasus ini. Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 atau pada waktu tertentu sekitar Tahun 2018 bertempat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, “*secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum*” yaitu secara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 332.400.000,-(tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)*” sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Badan Usaha

Milik Kampung (BUMK) pada Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 05 April 2021 Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan kegiatan melalui dana desa, sumber anggarannya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 250.015.799,- (dua ratus lima puluh juta lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) awalnya selanjutnya setelah terjadi perubahan menjadi Rp. 332.515.799,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Lentong Tahun Anggaran 2018;
2. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk Pembayaran Lunas (Ls) atas Belanja Bantuan Keuangan atas Dana Kampong (DK) yang bersumber dari APBN untuk Tahap III (40 %) dan Alokasi Dana Kampong (ADK) dana sejumlah Rp. 472.718.444,- (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) masuk kerekening Kampung Lentong Nomor Rekening 131 01.02.590043-7 yang di dalamnya termasuk dana untuk Pembiayaan Penyertaan Modal Kampung, selanjutnya dari Rekening Kampung Lentong tersebut dilakukan transfer ke Rekening BUMK Sejahtera Lentong dengan Nomor Rekening 7119398619 sejumlah Rp. 332.515.799,- (tiga ratus tiga puluh dua juta

lima ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan an rupiah) tanggal 26 Desember 2021 oleh Terdakwa I selaku Kepala Kampung Lentong dan Saksi selaku Kaur Keuangan Kampung Lentong dan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2021 dana sejumlah Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditarik dari Rekening BUMK Sejahtera tersebut oleh terdakwa II selaku Direktur BUMK Sejahtera dan Saksi selaku Bendahara BUMK Sejahtera, setelah dana tersebut ditarik selanjutnya terdakwa I mengambil uang tersebut dan mengajak terdakwa II untuk pergi ke Pondok dekat Kolam Madura yang ada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Setibanya di pondok dekat kolam Madura tersebut terdakwa I meminta terdakwa II menyerahkan dana tersebut yang tujuannya agar terdakwa I yang membelanjakan dana tersebut untuk keperluan BUMK Sejahtera yakni membeli tanah kebun, namun setelah penyerahan tersebut sampai saat ini pembelian tanah kebun untuk keperluan BUMK Sejahtera Lentong tersebut tidak pernah terlaksana dan penggunaan dananya tidak dapat dipertanggung jawabkan;

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) pada Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 05 April 2021 Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil terdapat pengeluaran yang tidak dapat diterima sebagai pengeluaran yang sah yang

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Sebelumnya, ketua BUMK Kampung Lentong tersebut pada sidang tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor putusan 50/Pid.sus-TPK/2021/PN Bna menjatuhkan vonis kepada ketua BUMK Lentong tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 bulan. Dalam hal kedua putusan hakim di atas terhadap tindak pidana kasus korupsi yang menimpa ketua BUMK Lentong tersebut, terlihat sangat jelas dan sangat menonjol perbedaan putusan hakim pada sidang tingkat pertama dan pada sidang tingkat banding.

Hakim pada sidang tingkat pertama mempertimbangkan bahwa Terdakwa II memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perbuatannya, namun pertimbangan hakim pada tingkat pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara tersebut terjadi perbedaan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa II. Dua orang hakim berpendapat bahwa Terdakwa II tidak memenuhi unsur sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Pertimbangan Hukum Terhadap Dakwaan

Pada dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa II dinyatakan melanggar Pasal 3 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan bunyi sebagai berikut:

“bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesmepatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah).”

Adapun unsur- unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal ini yaitu:

- a. Setiap Orang;
- b. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Pada putusan pengadilan Tinggi hakim menilai unsur c dalam pasal 3 di atas bahwa elemen Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana dalam unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terbukti menurut hukum, maka secara hukum unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum juga sebaliknya. Unsur

“Menyalahgunakan” adalah melakukan sesuatu dengan tidak sebagaimana mestinya dalam menggunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada pada pelaku perbuatan, sedangkan “Kewenangan” adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu dan Kewenangan itu ada karena adanya Jabatan atau Kedudukan tertentu.

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mempertimbangkan Unsur Secara Melawan Hukum dalam dakwaan Primair, yang pada pokoknya bahwa pada perkara ini Terdakwa II hanya ikut menanda-tangani slip pencairan dana sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri Syariah Rimo, karena kedudukan Terdakwa II yang ditunjuk oleh Terdakwa I sebagai Ketua BUMK Kampung Lentong dan itupun atas perintah dan ajakan dari Terdakwa I, sementara kedudukan Terdakwa II sebagai Ketua BUMK Kampung Lentong saja baru diketahui Terdakwa II ketika Terdakwa II sudah berada di Bank Mandiri Syariah Rimo, Kabupaten Aceh Singkil yang dari fakta ini terdapat petunjuk bahwa Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana yang melekat pada jabatan Ketua BUMK Kampung Lentong, belum atau tidak diketahui oleh Terdakwa II.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal dakwaan Primair bahwa dalam fakta persidangan, perbuatan Terdakwa II dalam perkara ini, yang ikut menanda-tangani slip pencairan dana tersebut, bukanlah termasuk perbuatan Tindak Pidana, karena bagi Terdakwa II dimulainya perbuatan pidana dalam perkara ini adalah ketika ternyata uang sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus

ribu rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan BUMK Kampung Lentong dan pengeluaran uang itu tidak ada pertanggung-jawabannya, yang semua itu ada dalam perbuatan dan tanggung jawab Terdakwa I. Maka berdasarkan analisis pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa II tidak terbukti melakukan perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana yang ada padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan dalam unsur ini. Berdasarkan unsur-unsur yang tersebut di atas, pada putusan Pengadilan Tinggi Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa Terdakwa II memenuhi unsur c yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, karena pada saat itu terdakwa II saat kejadian dalam kapasitas sebagai ketua BUMK desa Lentong.

Wujud penyalahgunaan wewenang apabila merujuk pada ajaran hukum administrasi negara, maka dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.¹

C. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, Tanggal 3 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA tersebut di atas Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA tersebut di atas oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa II. SAIFUL AMRI BIN CUT SINAGA segera dibebaskan dari Tahanan.
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabat Terdakwa.

¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, hlm. 35.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Kampong Tahun 2018 tanggal 02 November 2018;
- Rekening Koran Tabungan BSM Mudharabah periode 31 Mei 2018 s/d 31 Januari 2019;
- Kartu Contoh Tanda Tangan (Signature Specimen) atas nama BUMK Sejahtera Kampung Lentong dengan nomor rekening 7119398619 tanggal 31 Mei 2018;
- Bukti penarikan Mandiri Syariah atasnama BUMK Sejahtera KP. Lentong dengan nomor rekening 7119398619 sejumlah Rp 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2018;
- Keputusan Kepala Kampung Lentong Nomor : 03/256/2018 tentang Pengangkatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Januari 2018;
- Kwitansi Penerimaan Uang dari Saiful Ketua BUMK Kp. Lentong sejumlah Rp 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana BUMK Tahun 2018 kepada Kasman tanggal 27 Desember 2018;
- Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018;

- Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Desa Lentong Kecamatan Kota Baharu tahun 2018.
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

BAB III
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR
3/PID.SUS /TIPIKOR/2022/PT BNA

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT BNA

Pada dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa II dinyatakan melanggar Pasal 3 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan bunyi sebagai berikut:

“bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah).”

Adapun unsur- unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal ini yaitu:

- a. Setiap Orang;
- b. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Pada putusan pengadilan Tinggi hakim menilai unsur c dalam pasal 3 di atas bahwa elemen Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana dalam unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terbukti menurut hukum, maka secara hukum unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum juga sebaliknya. Unsur

“Menyalahgunakan” adalah melakukan sesuatu dengan tidak sebagaimana mestinya dalam menggunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada pada pelaku perbuatan, sedangkan “Kewenangan” adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu dan Kewenangan itu ada karena adanya Jabatan atau Kedudukan tertentu.

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mempertimbangkan Unsur Secara Melawan Hukum dalam dakwaan Primair, yang pada pokoknya bahwa pada perkara ini Terdakwa II hanya ikut menanda-tangani slip pencairan dana sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri Syariah Rimo, karena kedudukan Terdakwa II yang ditunjuk oleh Terdakwa I sebagai Ketua BUMK Kampung Lentong dan itupun atas perintah dan ajakan dari Terdakwa I, sementara kedudukan Terdakwa II sebagai Ketua BUMK Kampung Lentong saja baru diketahui Terdakwa II ketika Terdakwa II sudah berada di Bank Mandiri Syariah Rimo, Kabupaten Aceh Singkil yang dari fakta ini terdapat petunjuk bahwa Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana yang melekat pada jabatan Ketua BUMK Kampung Lentong, belum atau tidak diketahui oleh Terdakwa II.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal dakwaan Primair bahwa dalam fakta persidangan, perbuatan Terdakwa II dalam perkara ini, yang ikut menanda-tangani slip pencairan dana tersebut, bukanlah termasuk perbuatan Tindak Pidana, karena bagi Terdakwa II dimulainya perbuatan pidana dalam perkara ini adalah ketika ternyata uang sebesar Rp.332.400.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus

ribu rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan BUMK Kampung Lentong dan pengeluaran uang itu tidak ada pertanggung-jawabannya, yang semua itu ada dalam perbuatan dan tanggung jawab Terdakwa I. Maka berdasarkan analisis pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa II tidak terbukti melakukan perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana yang ada padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan dalam unsur ini. Berdasarkan unsur-unsur yang tersebut di atas, pada putusan Pengadilan Tinggi Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa Terdakwa II memenuhi unsur c yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, karena pada saat itu terdakwa II saat kejadian dalam kapasitas sebagai ketua BUMK desa Lentong.

Wujud penyalahgunaan wewenang apabila merujuk pada ajaran hukum administrasi negara, maka dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.¹

Adapun pertimbangan hakim anggota I dalam putusan Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA tentang unsur menyalahgunakan kewenangan yaitu, perbuatan Terdakwa II dianggap telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu pada pasal 133 ayat (4) dan (5) yaitu:

- (4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana paling sedikit terdiri atas:
- a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex officio oleh kepala Desa.

Serta Pasal 133 ayat (1) yaitu:

“penasihat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa”, selanjutnya pelaksana operasional sebagaimana Pasal 133 ayat (4) huruf b di atas pada Pasal 134 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Dengan demikian hakim anggota I berpendapat bahwa terdakwa I selaku penasihat tidak melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional sedangkan terdakwa II selaku pelaksana operasional tidak

¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, hlm. 35.

mengurus dan mengelola BUMK Lentong sehingga terdakwa I bersama- sama Terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang diberikan kepada mereka karena jabatan atau kedudukannya tersebut sehingga setelah dilakukan audit sebagaimana laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Badan Usaha Milik Kampung Lentong terdapat pengeluaran yang tidak dapat diterima sebagai pengeluaran yang sah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 332.400.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).

Namun apabila melihat posisi jabatan yang diduduki oleh terdakwa II dalam perkara tersebut juga berbenturan dengan aturan yaitu, terhadap SK pengurus BUMK Lentong yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lentong dalam hal ini sebagai Terdakwa I itu cacat hukum, karena dalam hal pemilihan dan pengangkatan terdakwa II sebagai Ketua BUMK sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDES yang berbunyi:

Pasal 15

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUMK bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana operasional; dan
- d. Pengawas.

Pasal 24

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pada Pasal di atas terlihat sangat jelas benturan yang terjadi pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tingkat banding Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA khususnya tentang unsur menyalahgunakan kewenangan. Pada putusan dalam kajian skripsi ini, dua hakim antara lain yaitu

hakim ketua majelis dan hakim anggota II berpendapat yang berbeda dengan hakim anggota I seperti yang telah diuraikan di atas. Bagi hakim ketua majelis dan hakim anggota II mempertimbangkan bahwa terhadap jabatan yang diemban oleh Terdakwa II dalam perkara ini bukan merupakan jabatan yang sah, melainkan jabatan yang ditunjuk oleh Terdakwa I dan tidak berdasarkan musyawarah desa sebagaimana seharusnya, seperti yang di muat dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES dan telah diuraikan di atas. Maka unsur menyalahgunakan kewenangan yang ditujukan kepada Terdakwa II menurut hakim anggota I adalah tidak terpenuhi. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II dalam perkara ini menurut dua majelis hakim tersebut dibawah perintah Terdakwa I dan bukan merupakan tindak pidana, karena menurut majelis hakim tidak terdapat perbuatan (*actus reus*) yang merupakan esensi dari tindak pidana dalam perkara ini dan demikian juga sikap batin atau unsur kesengajaan untuk berbuat jahat (*mens rea*) tidak ditemukan dalam perbuatan Terdakwa II, maka dengan alasan itu majelis hakim tingkat banding tersebut berpendapat bahwa terdakwa II tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini sehingga menghasilkan amar putusan bebas pada Terdakwa II.

Selanjutnya apabila kita melihat unsur poin b pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur “menguntungkan diri sendiri atau korporasi” juga tidak dapat terpenuhi dalam perkara ini terhadap Terdakwa II, yang dimaksud dengan Unsur menguntungkan diri sendiri terhadap unsur ini sangat jelas tidak terpenuhi dimana terdakwa II sama sekali tidak dalam upaya mendapatkan keuntungan di dalamnya,

dan juga tidak sedang dalam upaya memperkaya orang lain atau suatu korporasi dimana dalam unsur ketiga dalam rumusan putusan Majelis Hakim pada perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Korupsi, dalam hal ini justru jelas terlihat bahwa terdakwa II sangat dirugikan baik secara moril dan materil dalam kedudukannya yang memiliki tanggung jawab terhadap orang tua dan tanggung jawab terhadap kebun yang setiap hari dirawatnya.

Berdasarkan uraian diatas, pertimbangan hakim dalam perkara nomor 3/ Pid.Sus/Tipikor/2022/PT. BNA yaitu hakim mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terpenuhi pada terdakwa II, serta dengan mempertimbangkan tidak adanya niat jahat (*mens rea*) dalam diri pelaku, dikarenakan semua perbuatan yang terdakwa II lakukan dibawah suruhan Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak menerima keuntungan sepeserpun karena terdakwa I mengambil semua nya dana korupsi tersebut untuk kepentingannya. Pertimbangan hakim lainnya juga menyatakan bahwa kedudukan jabatan atau kewenangan terdakwa II sebagai ketua BUMK kampung Lentong tidak sah mengingat terdakwa II tidak dipilih secara musyawarah sehingga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES, maka unsur menyalahgunakan kewenangan pada diri terdakwa II sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum tidak terpenuhi.

B. *Dissenting Opinion* atau Perbedaan Pendapat Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT BNA

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

- a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c) Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183

KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi,
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan

oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penuntut harus dipertimbangkan /diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim. Ada beberapa jenis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yaitu :

1. Aspek Yuridis

Hakikatnya pengertian hakim sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “hakim merupakan aparat penegakhukum yang diberikan kekuasaan dan wewenang untuk mengadili”. Mengadili merupakan proses untuk memutuskan suatu perkara dimulai dari menerima perkara, memeriksa dan terakhir memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan adil selama persidangan seperti cara yang telah diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (9). Pertimbangan dari aspek yuridis terhadap terdakwa yang didakwakan adalah suatu hal pokok dalam putusan peradilan. Faktor yuridis yaitu pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari perbuatan pidana untuk mengetahui sesuai atau tidak dakwaan jaksa penuntut umum dengan perbuatan terdakwa. Secara umum pada praktiknya diperadilan, hakim ketika memutus suatu perkara sebelum menggunakan pertimbangan yuridis akan terlebih dahulu membuat kesimpulan yang diperoleh dari fakta di persidangan melalui keterangan dari saksi, terdakwa, dan barang buktii yang diiajukan selanjutnya diperiksa selama jalannya sidang.²

Aspek pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang di dakwakan merupakan konteks penting bagi hakim. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan pada hal-hal yang berpengaruh yang terkuak dipersidangan serta undang-undang memberi ketetapan menjadi hal yang wajib, dalam praktik peradilan hakim akan menarik kesimpulan yang di dapat fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang di dasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yuridisnya antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan terdakwa;

² Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Bandung, 2004, hlm. 7.

d. Pasal-pasal dalam undang-undang terkait.

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/doktrin putusan hakim. Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” hakim akan menarik kesimpulan yang di dapat dari fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi³, penyebab dari adanya perbedaan dasar hukum (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.

Pada penelitian ini, putusan hakim tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Bna dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT Bna dengan terpidana atas nama Saiful Amri bin Cut Sinaga maka diperlukan piperlukan penelaahan lebih lanjut atas perkara-perkara, untuk mengetahui secara tepat

³ Muladi dan BardaNawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 56.

penyebab berat atau ringannya hukuman terhadap pelaku korupsi. Tapi tentunya terjadi kesenjangan yang cukup besar dalam penjatuhan pidana pokok antara hukuman terhadap perkara Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Bna dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus/Tipikor/2022/ PT Bna dengan terpidana atas nama Saiful Amri bin Cut Sinaga. Dilihat dari konstruksi perkaranya, telah terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa II tidak memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dan juga putusan hakim pada tingkat pertama. Semua perbuatan yang terdakwa II lakukan adalah atas perintah Terdakwa I sebagai kepala desa, dan jabatan sebagai ketua BUMK yang dijabat oleh Terdakwa II pada saat itu tidak sah karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDES sehingga menghasilkan putusan bebas bagi Terdakwa II pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

2. Aspek Sosiologi

Hakim menurut kedudukannya sebagai pemimpin persidangan ialah suatu usaha menemukan keadilan untuk terdakwa, korban maupun masyarakat luas. Secara luas kewajiban seorang hakim tidak terbatas mengawasi jalannya rangkaian suatu persidangan, hingga putusan, lebih jauh lagi bahwa hakim harus mampu menanggung bahwa putusan yang ia buat merupakan wujud keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Secara umum dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim mempertimbangkan segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan.

Pertimbangan tersebut antara lain:⁴

a. Faktor yang memperberat :

- Terdakwa berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani persidangan;
- Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku yang kurang baik;
- Tidak menyesali perbuatannya;
- Merugikan negara yang dalam keadaan yang sedang krisis keuangan;
- Menentang program kebijaksanaan pemerintah.

b. Faktor yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka sidang;
- Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan
- Menyesali telah melakukan tindak pidana;
- Sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan;
- Memiliki perilaku yang baik dalam kesehariannya;
- Masih berusia relatif muda;
- Mempunyai banyak tanggungan keluarga/sebagai tulang punggung

⁴ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 182.

keluarga.

Selain itu, dalam Pasal 54 RUU KUHPIDANA juga disebutkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau;
10. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan hakim terhadap terdakwa adalah hal yang membuat putusan hakim jadi berbeda-beda. Dalam menjatuhkan pidana, tidak hanya dari salah satu sudut pandang, akan tetapi semua aspek diperhatikan oleh hakim. Hal tersebut ditunjukkan dalam pertimbangan memberatkan meringankan dalam putusan. Sebagai contoh, bila terdakwa yang satu berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan maka putusannya tentu akan berbeda dengan terdakwa yang kooperatif dalam memberikan keterangannya. Selain itu, bukan hanya dari aspek jumlah kerugian negara yang ditimbulkan tapi unsur psikologis dan sosial juga menjadi

pertimbangan memberatkan-meringankan. Mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 8

- 1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Nampak jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini menyebut setiap hakim harus mempertimbangkan pula sikap dan itikad baik atau jahat dari terdakwa.⁵

Hal tersebut menunjukkan pentingnya dasar hukum hakim dalam pertimbangannya terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor pengaruh berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap terdakwa masing-masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga pertimbangan memberatkan atau meringankan tentunya akan berbeda pula. Seperti pada kedua putusan ini, hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan bahwa Terdakwa II mempunyai niat jahat dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini,

⁵ Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

namun apabila kita melihat pada fakta dipersidangan bahwa terdakwa II tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari uang yang berhasil dicairkannya bersama Terdakwa I. Sangat jauh berbeda dengan dengan pertimbangan hakim pada tingkat banding yang mempertimbangkan bahwa tidak adanya mens rea atau niat jahat yang terdapat pada diri terdakwa II saat melakukan tindakan tersebut karena semua tindakan yang terdakwa II lakukan adalah atas perintah Terdakwa I kemudian Terdakwa I yang membawa kabur uang tersebut sehingga menyebabkan kerugian negara. Pada kejadian seperti ini seharusnya hakim lebih memperhatikan lagi motif dan akibat hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa, karena dalam perkara ini terlihat bahwa hakim pada pengadilan Negeri Banda Aceh menyamaratakan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal pembedaannya padahal pada fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sangat jauh berbeda.

Problem disparitas juga bisa bersumber dari Hakim. Antara lain terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*stafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam Undang-Undang. Faktor penyebab disparitas peradilan pidana, selain dari hukum sendiri juga berasal dari diri hakim, faktor internal yang bersumber dari diri hakim sendiri menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap

perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh Undang-undang dan memang diperlukan demi menjamin keadilan. dengan penjelasan sebagai berikut faktor yang menimbulkan variasi / disparitas putusan pidana, antara lain⁶

Pertama faktor yang mungkin menonjol, adalah masalah kepribadian Hakim, termasuk di dalamnya adalah masalah mentalitas). Memang perlu diakui, bahwa banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepribadian seorang Hakim. Faktor faktor tersebut mungkin merupakan “*raw-input*”, “*instrumental-input*” dan “*environmental-input*”. Kalau masalahnya dibatasi pada “*raw-input*” saja, maka persoalannya tidaklah sesederhana yang diduga. Agama, suku bangsa, pendidikan informal dan faktor-faktor lainnya mungkin berpengaruh secara terpisah atau secara simultan. Kedua adalah masalah lingkungan, yang terutama menyangkut lingkungan sosial. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi kepribadian Hakim, akan tetapi juga terhadap penjatuhan hukuman. Dalam arti yang sangat luas, lingkungan sosial mungkin mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Seorang Hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut. Kadang kadang, bahkan faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat dominan di dalam penjatuhan hukuman. Kecuali dari hal yang dijelaskan diatas. Faktor ketiga adalah unsur-

⁶ Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan relevansi yurisorudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan*, 2010, hlm. 212.

unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan. Masing-masing unsur mempunyai kepribadian tersendiri dan mungkin ada pengaruh yang kuat dari atasan yang sangat menentukan pelaksanaan peranannya dalam proses peradilan tersebut. Kenyataan tersebut sulit untuk disangkal, dan harus dipertimbangkan secara saksama, oleh karena merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi dalam penjatuhan hukuman.

Pemidanaan merupakan salah satu sub sistem dalam penyelenggaraan hukum pidana. Dengan demikian dapat dicermati bahwa faktor yang menjadi penyebab perbedaan pidana atas tindak pidana yang sama atau disparitas peradilan pidana dapat bersifat multi kausal maupun multi dimensional. Prinsip mendasar yang membuka terjadinya disparitas peradilan pidana adalah sanksi minimum dan maksimum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pola pidana dalam KUHP mengenal minimum umum dan maksimum khusus pidana sehingga membuka peluang bagi hakim untuk menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada sangat membuka peluang bagi hakim untuk menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Apabila dalam suatu pasal sudah ditentukan secara pasti mengenai besarnya pidana, misalnya pidana penjara 6 (enam) tahun untuk suatu tindak pidana maka tidak ada yang namanya disparitas peradilan pidana. Sudarto mengemukakan bahwa, "KUHP tidak memuat pedoman pemidanaan yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan

pemidanaan (*strafvoetingsregels*)”.

Disparitas peradilan pidana sebenarnya dapat dibenarkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama meskipun dituntut dengan pasal yang sama. Dengan adanya disparitas peradilan pidana ini justru merupakan salah satu upaya hakim untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan hukum pidana, yaitu berupa keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Berdasarkan penjelasan di atas, apabila ditelaah secara mendalam maka sumber-sumber terjadinya disparitas peradilan pidana disebabkan oleh hukum sendiri, yaitu berupa ketentuan sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta faktor internal maupun eksternal yang ada pada diri hakim. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman hakim ketika melakukan pemidanaan kepada para terdakwa yang berbeda. Semakin banyak pengalaman hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara maka hakim akan semakin bijaksana.

Berdasarkan uraian di atas maka dasar hukum yang dipakai hakim dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap Terdakwa II dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 3/ Pid.Sus/Tipikor/2022/PT. BNA sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila diperhatikan sesuai dengan fakta persidangan dan juga berdasarkan alat bukti yang dipersidangan terdapat ketidaksesuaian hakim dalam mengambil dasar hukum untuk memutuskan perkara ini dengan vonis bebas, karena posisi Terdakwa II pada saat terjadinya tindak pidana korupsi adalah sebagai ketua BUMK Lentong,

seharusnya hakim memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan yang terpenuhi pada diri Terdakwa II.

. Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya pembedaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut. Pada prinsipnya dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the way test*) berupa kebenaran putusan, kejujuran hakim, keadilan hakim dan manfaat putusan. Praktikanya walaupun telah bertitik tolak dari sifat atau sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan, kekhilafan (*rechterlijk dwaling*) , rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, seringkali ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 3/ Pid.Sus/Tipikor/2022/PT.

BNA yaitu hakim mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terpenuhi pada terdakwa II, serta dengan mempertimbangkan tidak adanya niat jahat (*mens rea*) dalam diri pelaku, dikarenakan semua perbuatan yang terdakwa II lakukan dibawah suruhan Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak menerima keuntungan sepeserpun karena terdakwa I mengambil semua nya dana korupsi tersebut untuk kepentingannya. Pertimbangan hakim lainnya juga menyatakan bahwa kedudukan jabatan atau kewenangan terdakwa II sebagai ketua BUMK kampung Lentong tidak sah mengingat terdakwa II tidak dipilih secara musyawarah sehingga melanggar Pearuran Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES, maka unsur menyalahgunakan kewenangan pada diri terdakwa II tidak terpenuhi.

2. *Dissenting Opinion* atau perbedaan pendapat hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 3/ Pid.Sus/Tipikor/2022/PT. BNA yaitu, hakim anggota I mempertimbangkan bahwa Terdakwa II memenuhi salah satu unsur yang didakwakan oleh jaksa pada dakwaan subsidairnya yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan berdasarkan pada Pasal 3 Undang- undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan hakim ketua majelis dan hakim anggota II berpendapat bahwa terhadap jabatan yang diemban oleh Terdakwa II dalam perkara ini bukan merupakan jabatan yang sah, melainkan jabatan yang ditunjuk oleh Terdakwa I dan tidak berdasarkan musyawarah desa sebagaimana seharusnya, seperti yang di muat dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES dan telah diuraikan di atas. Maka unsur menyalahgunakan kewenangan yang ditujukan kepada Terdakwa II menurut hakim anggota I adalah tidak terpenuhi.

3. hukum yang dipakai hakim dalam menjatuhkan vonis bebas pada putusan Nomor 3/ Pid.Sus/Tipikor/2022/PT. BNA yaitu dengan mempertimbangkan tidak tepenuhinya unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair yaitu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun apabila diperhatikan sesuai dengan fakta persidangan dan juga berdasarkan alat bukti yang dipersidangan terdapat ketidaksesuaian hakim dalam mengambil dasar hukum untuk memutuskan perkara ini dengan vonis bebas, karena posisi Terdakwa II pada saat terjadinya tindak pidana korupsi adalah sebagai ketua BUMK Lentong, seharusnya hakim memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan yang terpenuhi pada diri Terdakwa II.

B. Saran

Berdasarkan paparan dan uraian bab-bab diatas maka timbul beberapa saran sebagai berikut :

1. Para pemimpin dan pejabat hendaknya memberikan teladan yang baik, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab susila dan menjadikan dirinya sebagai contoh dan panutan bagi masyarakat serta hendaknya juga mampu menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan, masyarakat hendaknya harus bersikap kritis dan berani melakukan koreksi terhadap para pemimpin.
2. Menciptakan Penyelenggara Negara yang berwibawa, bebas, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, disertai rasa disiplin kerja yang tinggi, pandanglah jabatan dan kedudukan sebagai amanah (titipan) dari Allah. Senantiasa sangatlah bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tentang kepemimpinan pidananya.
3. Penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan tanpa memandang atribut keduniawian karena hukum yang ditegakkan akan membawa dan ketenteraman kepada masyarakat. lemahnya penegakan hukum akan menimbulkan kekacauan dan gejolak sosial yang mengarah pada tindakan kekerasan dan anarkisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata dan kekuasaan Kehakiman*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Abdullah, “*Mahkamah Agung Judex Juris ataukah Judex Factie, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*”, Laporan Penelitian, Bogor: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan relevansi yurisprudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan*, 2010.
- Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul, MINN: West Group, 1999.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Dwi Agus Veryadi, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ternak (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan)*, Makassar: UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2018.
- Dwi Supriyadi, *Ensiklopedia Anti Korupsi*, Surakarta: Borobudur Inspira Nusantara, 2017.
- Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29, Tahun 2001.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- H. Eddy Djunaidi Karnasudirja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta: Pengadilan Kudus, 1983.
- Harlen, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Erlangga, 2018.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, Makalah, *Pengadilan Khusus*, Jakarta, Juli 2013.
- Kusnardi., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.
- Langkun., & Wahyu, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Policy Paper, 2014.

- Luhut M.P Pangaribuan, *Pengadilan, hakim dan Advokat*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.
- Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta: Timpani Publishing, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Malang: Malang Setara Press, 2013.
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2006.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2010.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Rohim, *Modus Operani Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pena Multi Pedia, 2008.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Rusdi Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014.
- Yahya Harahap, *Hukum Pidana "Suatu Pengantar"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim, (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo: Citra Media, 2005.

A. Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Immanuel Christophel. "*Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan.*" Jurnal Lex Crimen Vol. III, No.1, Tahun 2014.

Juanda, Enju. "*Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum.*" Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Tahun 2017.

C. Laman Resmi atau Website Resmi

[www.mahkamahagung.go.id](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/prosedur_pembentukan_pengadilan_dan_peningkatan_kelas_pn.pdf), diakses melalui: https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/prosedur_pembentukan_pengadilan_dan_peningkatan_kelas_pn.pdf pada tanggal 13 Desember 2022.

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang), diakses melalui: <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> tanggal 14 Desember 2022.

[www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-pengadilan-tipikor-lt506646c7ea6bf/), diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-pengadilan-tipikor-lt506646c7ea6bf/> tanggal 10 Desember 2022.

[www.kpk.go.id](https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkanjenis-perkara), diakses melalui: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkanjenis-perkara> pada tanggal 20 September 2022.

[www.pt-nad.go.id](https://www.pt-nad.go.id/new/#), diakses melalui website: <https://www.pt-nad.go.id/new/#> tanggal 13 Desember 2022.

[www.zulfanlaw.wordpress.com](http://www.zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-Hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum), diakses melalui: <http://www.zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-Hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum>, tanggal 9 April 2022.